



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DENGAN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA

TENTANG

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : 100.3.7.1/1544

Nomor : W2.HH.04.02.6828

Pada hari ini Jumat tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (10-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION** : Wali Kota, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kota pada Propinsi Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, berkedudukan di Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan - Sumatera Utara 20231, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **IMAM SUYUDI** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Putri Hijau No.4 Kesawan Kecamatan Medan Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dalam rangka kerja sama perlindungan kekayaan intelektual di Provinsi Sumatera Utara.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk perlindungan, inventarisasi dan kegiatan lain yang saling menguntungkan PARA PIHAK di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Medan baik kekayaan intelektual Personal maupun Kekayaan Intelektual Komunal.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Perencanaan dan Penyebarluasan Informasi;
- (2) Inventarisasi Potensi;
- (3) Pertukaran Informasi; dan
- (4) Perlindungan tentang Kekayaan Intelektual.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Apabila diperlukan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Para Pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK dan atau sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 1 (satu) tahun sekali dan apabila dirasakan manfaatnya akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya.

PASAL 8
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU : **Pemerintah Kota Medan**
Alamat : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan

- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepakatan Bersama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.

**PASAL 12
PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan diputuskan bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perubahan dari isi Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum yang secara administrasi tidak terpisah dan merupakan satu kesatuan dari naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini, bermaterai cukup serta dicap oleh lembaga masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA**



IMAM SUYUDI

**PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KOTA MEDAN**



**MUHAMMAD BOBBY AFIF
NASUTION**